



SURAT EDARAN
Nomor 5757 /UN26.15.HK.01.02/2020

TENTANG
IMPLEMENTASI PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Yang Terhormat,

1. Para Ketua Jurusan
 2. Para Ketua Program Studi
 3. Para Seluruh Mahasiswa
- Fakultas Teknik Universitas Lampung
Bandar Lampung

1. Berdasarkan Peraturan Akademik Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 36 Ayat 2 tentang Plagiat maka Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Lampung berkomitmen untuk menegakkan peraturan akademik dan melarang mahasiswa melakukan plagiasi karya ilmiah. Berkenaan hal tersebut mulai periode wisuda Juli 2018, Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Lampung mewajibkan mahasiswa yang akan mengikuti sidang komprehensif untuk melakukan *plagiarism check* terhadap file Tugas Akhirnya. Persentase Similarity maksimum adalah 30% dan tidak ada paragraf similar.
2. Berdasarkan Peraturan Akademik Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 35 Ayat 2 tentang Putus Studi karena alasan administratif diberikan kepada mahasiswa yang tidak membayar SPP/UKT dan atau tidak mengisi Rencana Studi selama 2 (dua) semester atau lebih berturut-turut. Berkenaan dengan hal tersebut, kepada mahasiswa dihimbau untuk secara reguler melakukan pendaftaran ulang dan membayar SPP/UKT setiap semester. Bagi mahasiswa yang tidak dapat membayar SPP/UKT maksimal 2 semester diharuskan dapat berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik untuk mendapatkan solusi terbaik agar tidak mendapat sanksi putus studi.
3. Berdasarkan Peraturan Rektor Unila Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa dan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Bab IV Tata Cara Pemberian Sanksi kepada Mahasiswa Universitas Lampung maka mahasiswa diminta untuk berkomitmen mengikuti perkuliahan, kegiatan akademik, maupun kegiatan kemahasiswaan yang telah terjadwal. Fakultas mendukung mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik dan minat bakatnya. Fakultas melarang mahasiswa melakukan kegiatan atau mobilisasi terhadap mahasiswa lain tanpa izin, termasuk kegiatan makrab dan arak-arakan pasca wisuda.
4. Berkenaan dengan kegiatan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) dan Pra/Pasca PKKMB, Fakultas melarang Lembaga Kemahasiswaan melakukan kegiatan dengan melibatkan mahasiswa baru tanpa seizin dari pimpinan Jurusan dan Fakultas. Setiap kegiatan wajib memiliki izin dan jadwal resmi.

5. Fakultas Teknik Universitas Lampung mulai Semester Ganjil 2018/2019 sampai saat ini berkomitmen untuk melaksanakan Gerakan Anti Narkoba dan memastikan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung bersih dari Narkoba. Untuk itu Fakultas Teknik dapat sewaktu-waktu melakukan sampling secara acak kepada Mahasiswa Fakultas Teknik Unila untuk melakukan test narkoba.

Demikian Surat Edaran ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2020
Dekan,



SUHARNO
NIP. 196207171987031002 *md j*